



KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 180.19 / 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT DESA JUNGSEMI

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*;
- b. bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
- c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* di Desa JUNGSEMI Kecamatan Wedung Kabupaten Demak maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa JUNGSEMI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak

- Tahun 2024 Nomor 62);
18. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa Jungsemi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa;
 - b. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
 - c. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Desa;
 - d. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
 - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
 - c. melaksanakan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
 - d. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Desa JUNGSEMI Nomor 180.19/39 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa JUNGSEMI dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi
pada tanggal 11 Februari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSGIYANTO, SE

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
JUNGSEMI
NOMOR : 180.19 / 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT
DESA JUNGSEMI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT DESA JUNGSEMI

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	Pengarah	1. Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Demak 2. Kepala Desa JUNGSEMI
2.	Pelaksana Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Ketua TP PKK Desa JUNGSEMI Sekretaris Desa JUNGSEMI PPKBD Desa JUNGSEMI
3.	Bidang-Bidang	
A.	Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga Anggota	Penyuluh KB/PLKB 1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu 3. Ketua Pokja IV TP PKK 4. Sub PPKBD 5. Tokoh Agama 6. Tokoh Masyarakat 7. Bintara Pembina Desa 8. Bhayangkara Pembina Kamtibnas 9. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang
B.	Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data Anggota	Kader Pembangunan Manusia 1. Kader Pendata 2. Koordinator Posyandu 3. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang



KEPALA DESA JUNGSEMI,



KUSDIYANTO, SE.

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT DESA JUNGSEMI

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Pokok
1.	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Desa, melalui : 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Desa; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Ketua	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Desa.
3.	Sekretaris	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Desa; 2. Mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Pokok
		6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
4.	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui : 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Desa; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di Desa.
5.	Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

KEPALA DESA JUNGSEMI,



KUSGIYANTO, SE.

KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Semester I Desa Jungsemi, merupakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa Jungsemi, sesuai peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting dan Rencana aksi Nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021 – 2024.

Untuk mencegah dan menurunkan stunting, pemerintah desa Jungsemi telah melaksanakan berbagai kebijakan dan kerjasama dengan berbagai lintas sector, dimana hasilnya menunjukkan perbaikan berupa meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting maupun menurunnya prevelansi stunting di desa Jungsemi.

Melalui laporan ini diharapkan dapat melengkapi informasi mengenai percepatan penurunan stunting di Desa Jungsemi.

11 Februari 2025

Kepala Desa Jungsemi

Selaku

Ketua Tim Pengarah

Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Jungsemi



KUSGIYANTO, SE

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DISAHKAN OLEH,
KEPALA DESA
KETUA TIM PENGARAH TPPS


RUSGIYANTO, SE

DISUSUN OLEH,
KETUA TP PKK
KETUA TIM PELAKSANA TPPS


IMROATUS SOLEHAH